



PEMERINTAH DESA BATUDULANG

**PERATURAN DESA BATUDULANG  
NOMOR 03 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGEMBANGAN EKOWISATA  
BERBASIS MASYARAKAT**





PEMERINTAH DESA BATUDULANG  
PERATURAN DESA BATUDULANG  
NOMOR 03 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS  
MASYARAKAT



**PEMERINTAH DESA BATUDULANG  
PERATURAN DESA BATUDULANG  
NOMOR 03 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS  
MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BATUDULANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat, khususnya di Desa Batudulang perlu dilakukan upaya pengembangan potensi bentang alam wilayah desa;
- b. bahwa pemanfaatan dan pengelolaan potensi bentang alam melalui sistem ekowisata belum dikembangkan secara optimal oleh masyarakat, sehingga perlu pengembangan dan

pendayagunaan yang dapat mendukung pengembangan ekonomi masyarakat desa;

- c. bahwa dalam rangka pengembangan ekowisata di desa secara optimal perlu strategi perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial, ekonomi, ekologi, dan melibatkan pemangku kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor

P.49/Menlhk/Setjen/Kum.1/9  
/2017 tentang Kerja Sama  
Pemanfaatan Hutan Pada  
Kesatuan Pengelolaan Hutan  
(Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor  
1242);

7. Peraturan Daerah Kabupaten  
Sumbawa Nomor 7 Tahun  
2018 tentang Penyelenggaraan  
Usaha Pariwisata Daerah  
(Lembaran Daerah Kabupaten  
Sumbawa Tahun 2018 Nomor  
7 Tambahan Lembaran Daerah  
Kabupaten Sumbawa Nomor  
666).

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
BATUDULANG  
dan  
KEPALA DESA BATUDULANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG  
PENGEMBANGAN  
EKOWISATA BERBASIS  
MASYARAKAT.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Batudulang.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Batudulang.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Batudulang.
4. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Perangkat adalah Perangkat Desa Batudulang.
5. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permasyarakatan Desa Batudulang.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan selanjutnya disingkat PERDES yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan PERDES dan Peraturan Perundang-undangan.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pengembangan adalah upaya meningkatkan potensi dan sumber daya serta

pemanfaatannya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan demi pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

10. Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.
11. Pengembangan ekowisata adalah kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata.
12. Penataan adalah upaya dinamis untuk menjaga dan memelihara potensi dan sumber daya wisata dalam penyesuaian fungsi ruang dan waktu dan tidak bertentangan dengan prinsip prinsip kelayakan ekonomi, pelestarian lingkungan, keadilan sosial dan kemasyarakatan.
13. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya wisata secara bertanggungjawab dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan dengan tetap menjaga dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang.
14. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu

untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

15. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
16. Pelaku ekowisata adalah pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat yang bergerak di bidang wisata.
17. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
18. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis adalah lembaga yang didirikan warga desa yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan bagi berkembangnya kepariwisataan serta mewujudkan manfaat sebesar-besarnya bagi warga desa

## **Pasal 2**

Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kesesuaian jenis dan karakter ekowisata;
- b. konservasi;
- c. ekonomis;
- d. edukasi;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. kearifan lokal; dan
- g. kemitraan.

## **Pasal 3**

Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dilaksanakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa;
- b. meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa;
- c. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- d. meningkatkan citra desa;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengelolaan dan pengendalian; dan
- f. mengembangkan rencana Kerjasama desa dengan pihak ketiga.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Desa tentang pengembangan ekowisata berbasis masyarakat Desa Batudulang meliputi :

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Desa;
- b. pengembangan ekowisata desa;
- c. pengembangan sumber daya manusia;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

**BAB III**  
**TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA**  
**Pasal 5**

Dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat Pemerintah Desa bertugas:

- a. menyiapkan perangkat dan kelengkapan sistem desa yang menunjang ekowisata berbasis masyarakat;
- b. mendidik sumber daya manusia (masyarakat) dalam hal pemahaman tentang ekowisata berbasis masyarakat;
- c. menjamin perencanaan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Desa;
- d. penataan lingkungan desa untuk pengembangan ekowisata;

- e. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pemanfaatan ekowisata sebagai bagian dari pengembangan ekonomi masyarakat;
- f. menggalakkan promosi pariwisata desa dengan memanfaatkan media berbasis digital;
- g. menjalin kerjasama dengan jaringan desa wisata; dan
- h. menjalin kerjasama dengan desa aliran DAS dalam menjaga lingkungan hidup.

### **Pasal 6**

Pemerintah Desa dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat berwenang:

- a. menetapkan kebijakan desa dalam hal ekowisata berbasis masyarakat;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pemanfaatan ekowisata desa; dan
- c. menganggarkan untuk pengelolaan dan pengembangan ekowisata desa.

**BAB IV**  
**PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS**  
**MASYARAKAT**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 7**

Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat meliputi:

- a. pengembangan kegiatan perencanaan ekowisata;
- b. pengembangan kegiatan pemanfaatan ekowisata; dan
- c. pengembangan kegiatan pengendalian ekowisata.

**Pasal 8**  
**Bagian Kedua**  
**Pengembangan Kegiatan Perencanaan**

Pengembangan kegiatan perencanaan ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. Pengidentifikasian tempat-tempat yang mempunyai potensi untuk dilestarikan dan dikembangkan; dan
- b. Peningkatan koordinasi informasi, dan komunikasi antara pemerintah desa dengan lembaga di desa dan masyarakat desa;

- c. Menyusun rencana kerja program kegiatan tahunan dan kegiatan menengah untuk enam tahun.

### **Pasal 9**

Pengidentifikasian tempat-tempat yang mempunyai potensi untuk dilestarikan dan dikembangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui penelusuran wilayah desa dengan pendataan yang lebih terinci dan pasti tentang kepemilikan dan kemanfaatan tempat serta fokus pada wisata alam.

### **Pasal 10**

Peningkatan koordinasi informasi, dan komunikasi antara Pemerintah Desa dengan BPD dan unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan melalui :

- a. Musyawarah Desa tentang pengembangan ekowisata desa dengan dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun ; dan
- b. Pertemuan-pertemuan lain di desa yang bersifat strategis.

**Pasal 11**  
**Bagian Ketiga**  
**Pengembangan Kegiatan Pemanfaatan**

Pengembangan kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

- a. pelebagaan ekowisata desa;
- b. pengelolaan ekowisata desa;
- c. pembangunan sarana ekowisata desa; dan
- d. pengamanan ekowisata desa.

**Pasal 12**

Pelembagaan ekowisata desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a melalui:

- a. POKDARWIS Desa Batudulang sebagai pengelola ekowisata desa;
- b. proses seleksi penerimaan kepengurusan dan anggota POKDARWIS dilakukan dengan sistem terbuka; dan
- c. lain-lain terkait dengan kelembagaan dan aturan pokdarwis ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 13**

Pengelolaan ekowisata desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui:

- a. melaksanakan kegiatan yang mempunyai daya tarik wisata;
- b. mengambil retribusi dan/atau jasa dari pengelolaan ekowisata;
- c. mengelola hasil hutan bukan kayu di wilayah desa;
- d. pengolahan sampah dan pengemasan produk agar tidak menggunakan bahan plastik;
- e. menjaga kebersihan dan keberlanjutan tempat wisata.

### **Pasal 14**

Pembangunan sarana ekowisata desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui:

- a. pembangunan jalan desa menuju lokasi wisata;
- b. pembangunan sarana dan fasilitas pada lokasi wisata; dan
- c. pengembangan website dan pusat sumber informasi desa.

## **Pasal 15**

Pengamanan ekowisata desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan melalui aktivitas penjaminan rasa aman yang akan didapatkan oleh wisatawan pada tempat wisata dengan peran serta seluruh unsur masyarakat desa.

**Bagian Keempat**  
**Pengembangan Kegiatan Pengendalian**  
**Ekowisata**  
**Pasal 16**

Pengembangan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas :

- a. penggunaan sumberdaya alam dengan bijaksana;
- b. menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan wisata; dan
- c. evaluasi berkelanjutan.

**Pasal 17**

Penggunaan sumberdaya alam dengan bijaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan melindungi dan memanfaatkan secara lestari sumberdaya alam yang digunakan untuk ekowisata demi menjamin ketersediaannya dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

## **Pasal 18**

Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan memberikan ruang dan peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ekowisata.

## **Pasal 19**

Evaluasi berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan melalui:

- a. pemantauan pengelolaan ekowisata desa;
- b. pencatatan dan inventarisasi hasil pemantauan;
- c. komunikasi dan koordinasi dengan seluruh unsur masyarakat desa dan pihak-pihak lain atas hasil pemantauan;
- d. Musyawarah Desa dalam hal perencanaan pengembangan ekowisata merujuk pada catatan dan inventarisasi hasil pemantauan.

**BAB V**  
**Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
**Pasal 20**

Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan kepada:

- a. pemandu wisata;
- b. pengelola informasi promosi pariwisata;
- c. POKDARWIS; dan
- d. Masyarakat sekitar tempat wisata.

**Pasal 21**

Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan; dan
- b. pembinaan dan bimbingan.

**Pasal 22**

Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pihak lain yang mempunyai kapasitas dalam pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pariwisata dan kelestarian alam.

**BAB VI**  
**Peran Serta Masyarakat**  
**Pasal 23**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan ekowisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk;
  - a. mendirikan dan/atau menyelenggarakan ekowisata desa;
  - b. berperan serta dalam evaluasi terhadap pengelolaan ekowisata desa;
  - c. mendukung upaya penyediaan fasilitas dan layanan ekowisata desa;
  - d. menjaga kelestarian lingkungan tempat tinggal untuk keberlanjutan ekowisata;
  - e. mensosialisasikan dan mempromosikan ekowisata desa;
  - f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat wisata;
  - g. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas dan layanan tempat wisata.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 24**

- (1) Pemerintah Desa melakukan pembinaan dalam pengelolaan dan pengendalian ekowisata desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Desa urusan kesejahteraan rakyat.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan BUM Desa dan POKDARWIS.

**Pasal 25**

- (1) Pemerintah Desa melakukan pengawasan dalam pengelolaan dan pengendalian ekowisata desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Desa urusan kesejahteraan rakyat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
  - a. monitoring;
  - b. evaluasi; dan
  - c. bimbingan dan pelatihan.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan 2 (dua) kali dalam satu tahun kepada Kepala Desa.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 26**

- (1) Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui BUM Desa dan Dikelola oleh POKDARWIS.
- (2) Perencanaan penganggaran pengembangan ekowisata desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa direncanakan dalam Musyawarah Desa paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Perencanaan penganggaran pengembangan ekowisata desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mengacu pada perencanaan yang disusun oleh POKDARWIS.
- (4) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengembangan ekowisata dapat dibiayai dengan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB IX** **LARANGAN DAN SANKSI**

### **Larangan** **Pasal 27**

- (1) Dalam pengelolaan ekowisata desa dilarang melakukan aktivitas yang akan merusak potensi hasil hutan.
- (2) Dalam pembangunan sarana ekowisata desa dilarang membangun yang dapat mengakibatkan rusaknya fungsi alam.

### **Sanksi** **Pasal 28**

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 28, dikenakan sanksi peringatan/teguran.
- (2) Setiap orang sesuai pasal 28 ayat (1) melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya, dikenakan sanksi dengan membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai dihadapan pemerintah desa.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 29**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Batudulang.

pada tanggal 01 Juli 2020

**KEPALA DESA BATU DULANG,**



Diundangkan di Batudulang

pada tanggal 01 Juli 2020

**SEKRETARIS DESA.**

**RASYIDI**

**LEMBARAN DESA BATUDULANG  
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR 03**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DESA BATUDULANG  
NOMOR 03 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS  
MASYARAKAT**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) dibentuk dengan tujuan untuk memberikan ruang yang luas kepada desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi proses pembangunan yang berbasis masyarakat, sehingga segala jenis pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam UU Desa, Desa diberikan kewajiban sesuai pasal 67 ayat (2) diantaranya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa. Sehingga peningkatan produktivitas dan daya saing desa dalam memberdayakan perekonomian merupakan hal yang tidak boleh dilupakan

dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses keseharian desa.

Pengembangan wisata dalam desa memberikan keuntungan bagi pembangunan ekonomi. Desa yang selama ini identik dengan pertanian, maka akan mengalami perubahan paradigma sosial budaya menjadi berbudaya melayani wisatawan. Melayani jasa wisata ini tentu tidak mudah.

Peraturan Desa ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Desa Batudulang secara terpadu dan berkelanjutan.

Untuk memastikan misi tersebut terlaksana, Dinas Pariwisata dan PORA telah menyusun perencanaan strategis 2016-2021. Terdapat 6 sasaran prioritas pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumbawa, salah satunya adalah meningkatnya ekowisata berbasis komunitas sesuai potensi kawasan melalui pengembangan ekowisata berbasis komunitas dan pariwisata berbasis budaya.

Desa Batudulang merupakan salah satu desa di Kabupaten Sumbawa, yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi Desa Ekowisata. Inisiasi pengembangan menjadi desa Ekowisata merupakan proses yang difasilitasi oleh

Kanoppi, KPH dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Pada tahun 2019, Pemerintah Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan dukungan melalui penetapan 99 desa wisata dengan Desa Batudulang salah satu diantaranya.

Dalam Peraturan Desa ini diatur ketentuan yang cukup mendasar untuk mendorong pencapaian tujuan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat antara lain pemantapan koordinasi lintas sektor baik horizontal maupun vertikal, sistem perencanaan yang terpadu, terukur, efektif dan efisien, dan pengembangan ekowisata yang memudahkan masyarakat.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Huruf f

promosi pariwisata desa memanfaatkan media berbasis digital dapat menggunakan website desa, sosial media desa seperti Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya.

huruf h

DAS termasuk suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Huruf b

Peningkatan koordinasi informasi, dan komunikasi antara pemerintah desa dengan Lembaga di desa dan masyarakat desa dapat dilakukan dengan rutin mengadakan pertemuan baik secara formal maupun informasi membahas tentang pengembangan ekowisata desa.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Huruf a

Musyawah Desa dapat dilaksanakan secara khusus tentang pengembangan ekowisata desa atau dilaksanakan dalam musyawarah desa tentang hal lain, akan tetapi hasil musyawarah desa tersebut harus disusun secara tertulis.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

huruf a  
kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam pengembangan kepariwisataan di daerahnya.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

huruf c  
Website Desa adalah suatu halaman web saling berhubungan yang umumnya berisikan kumpulan informasi berupa data teks, gambar, animasi, audio, video maupun gabungan dari semuanya yang dibuat untuk desa.

## Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

huruf c

evaluasi berkelanjutan dilaksanakan agar pengembangan kegiatan pengendalian ekowisata desa dapat dipantau secara cermat, sehingga setiap perkembangan dan kebutuhan dalam pengembangan ekowisata desa dapat diketahui dengan mudah.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

## Pasal 24

ayat (3)

BUM Desa adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## Pasal 25

ayat (4)

pelaporan hasil pengawasan dilakukan secara tertulis oleh Perangkat Desa urusan kesejahteraan rakyat kepada Kepala Desa.

## Pasal 26

Cukup jelas.

## Pasal 27

Cukup jelas.

Kerjasama antara:

